



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam S Arifin Als Imam Bin Efendi
2. Tempat lahir : PusuK
3. Umur/Tanggal lahir : 19/7 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Hamzah Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp. tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp. tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, dan membeli Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Metamfetamina seberat 0,0450 gram (sisa dari seluruhnya 0,0754 gram).
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, di Warnet Colloseum jalan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta No. 10 Kelurahan Semabung Pangkalpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”, yang dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula saksi Padopo dan saksi Julian beserta anggota kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warnet Colloseum tepatnya di jalan Soekarno Hatta No. 10 Kelurahan Semabung Pangkalpinang akan dijadikan transaksi Narkotika yang diduga jenis Shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat lalu saksi melakukan Penyelidikan dan diperoleh ciri-ciri dari target tersebut, dan setelah itu sekira pukul 00.15 Wib saksi Padopo dan saksi Julian bersama team lainnya pergi menuju ke Warnet Colloseum yang beralamat di jalan Soekarno Hatta No.10 Kelurahan Semabung Pangkalpinang kemudian saksi bersama team lainnya menunggu di seputaran Warnet Colloseum yang diduga akan digunakan untuk transaksi narkotika jenis Shabu kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama team lainnya melakukan penggerebekan di Warnet Colloseum yang diduga digunakan sebagai transaksi narkotika jenis Shabu dan pada saat itu saksi melihat orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian saksi bersama team lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI (Alm) kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik terdakwa IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI (Alm) yang mana pada saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan oleh pencaga warnet colloseum . Bahwat terhadap pengusaan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 90 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine No.2 an. IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI (Alm) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa a terdakwa IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, di Warnet Colloseum jalan Soekarno Hatta No. 10 Kelurahan Semabung Pangkalpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) ”, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula saksi Padopo dan saksi Julian beserta anggota kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa

di Warnet Colloseum tepatnya di jalan Soekarno Hatta No. 10 Kelurahan Semabung Pangkalpinang akan dijadikan transaksi Narkotika yang diduga jenis Shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat lalu saksi melakukan Penyelidikan dan diperoleh ciri-ciri dari target tersebut dan selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib saksi Padopo dan saksi Julian bersama team lainnya pergi menuju ke Warnet Colloseum yang beralamat di jalan Soekarno Hatta No.10 Kelurahan Semabung Pangkalpinang kemudian saksi bersama team lainnya menunggu di seputaran Warnet Colloseum yang diduga akan digunakan untuk transaksi narkotika jenis Shabu kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama team lainnya melakukan penggerebekan di Warnet Colloseum yang diduga digunakan sebagai transaksi narkotika jenis Shabu dan pada saat itu saksi melihat orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian saksi bersama team lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI (Alm) kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik terdakwa IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI (Alm) yang mana pada saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan oleh penjaga Warnet Colloseum . Bahwa terhadap pengusaan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 90 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine No.2 an. IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI (Alm) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Padopo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Warnet Colloseum alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI didampingi oleh penjaga warnet Colloseum;
- Bahwa penangkapan tersebut bearawal pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 00.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warnet Colloseum tepatnya di jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang akan dijadikan tempat transaksi narkoba yang diduga jenis shabu. Berdasarkan informasi dan ciri-ciri target yang sudah saksi dapat saksi bersama-sama saksi JULIAN (anggota Polri) dan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan. Pada pukul 00.15 WIB saksi dan saksi JULIAN bersama dengan team lainnya pergi menuju Warnet Colloseum alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang kemudian saksi dan saksi JULIAN bersama dengan team lainnya standby di seputaran Warnet Colloseum yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi dan saksi JULIAN bersama dengan team lainnya melakukan penggerebekan di Warnet Colloseum yang diduga digunakan sebagai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba dan disitu saksi dan temannya melihat orang yang cirri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat kemudian saksi dan saksi JULIAN dan rekan team lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku kanan celana bagian depan milik terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI kemudian saksi dan saksi JULIAN melakukan pemanggilan kepada penjaga warnet untuk menyaksikan proses pengeledahan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut di beli dari Sdr. MOK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. MOK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI Narkoba jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **M. Julian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Warnet Colloseum alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI didampingi oleh penjaga warnet Colloseum;
- Bahwa penangkapan tersebut bearawal pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 00.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warnet Colloseum tepatnya di jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang akan dijadikan tempat transaksi Narkoba yang diduga jenis shabu. Berdasarkan informasi dan ciri-ciri target yang sudah saksi dapat saksi bersama-sama saksi Padopo dan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan. Pada pukul 00.15 WIB saksi dan saksi Padopo bersama dengan team lainnya pergi menuju Warnet Colloseum alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang kemudian saksi dan saksi Padopo bersama dengan team

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya standby di seputaran Warnet Colloseum yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi dan saksi Padopo bersama dengan team lainnya melakukan penggerebekan di Warnet Colloseum yang diduga digunakan sebagai transaksi narkoba dan disitu saksi dan temannya melihat orang yang cirri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat kemudian saksi dan saksi Padopo dan rekan team lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku kanan celana bagian depan milik terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI kemudian saksi dan saksi Padopomelakukan pemanggilan kepada penjaga warnet untuk menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut di beli dari Sdr. MOK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba yang di duga narkoba jenis shabu kepada Sdr. MOK;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI Narkoba jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Tjhia Cing Sun**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.20 WIB saksi dipanggil oleh seseorang yang mengaku dari Kepolisian dan mengajak saksi untuk menyaksikan adanya penangkapan. Sekira pukul 01.25 WIB sudah ada orang yang diamankan oleh petugas kepolisian dan mengaku bernama IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI;
- Bahwa Terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB, dan penangkapan terjadi di di Warnet Colloseum alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang berdasarkan keterangan dari petugas kepolisian Terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI di tangkap pada pukul 01.00 WIB, situasi pada saat saksi berada disana terang karena ada penerangan cahaya lampu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak tahu karena saksi datang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



proses penangkapan sudah dilakukan dan pada saat sudah di geledah saksi ada ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip yang di dalamnya berisi butiran-butiran bening, dan diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa IMAM S ARIFIN Als IMAM Bin EFENDI yang ditemukan di saku celana bagian depan Terdakwa;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa siapa yang memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik strip yang di dalamnya berisi butiran-butiran bening, terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan di jual kepada temannya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama MOK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Warnet Collosium alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke kontrakan Sdr. MOK di jalan semabung baru untuk memesan Narkoba jenis shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. MOK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Sdr. MOK dan langsung menuju ke GBC (Green Bangka city) untuk menggunakan narkoba jenis shabu setelah menggunakan narkoba tersebut dan Terdakwa sisakan kemudian Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju Warnet Collosium alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang untuk bermain Game Online kemudian hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Sekira pukul 01.00 WIB ada teman Terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa mengajak bertemu di Warnet Collosium alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang kemudian tidak berapa lama ada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp



beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan digeledah ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan diinterogasi darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. MOK kemudian langsung menuju ke kontrakan Sdr. MOK tetapi Sdr. MOK tidak berada di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. MOK yakni Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat untung sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga sering mendapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu saja dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. MOK seingat saya sudah 4 (Empat) kali;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis shabu kepada teman yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba, narkoba yang Terdakwa gunakan jenis shabu saja;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu 5 (lima) bulan yang lalu dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 di GBC (Green Bangka city);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisapnya (bong) yang Terdakwa buat dari botol Aqua cangkir dan beberapa sedotan yang Terdakwa design sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan untuk menghisap shabu, botol tersebut Terdakwa isi dengan air setengahnya, kemudian diujung salah satu sedotan Terdakwa pasang pirek/tabung kaca untuk meletakkan narkoba jenis shabu. Setelah Narkoba jenis shabu sudah berada di dalam pirek, kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek api gas yang Terdakwa design sedemikian rupa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api yang dikeluarkan dari korek api gas tersebut tidaklah sangat besar sebagaimana korek api gas pada umumnya. Sesaat setelah narkotika jenis Shabu dalam pirek terbakar, kemudian di ujung sedotan satunya Terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana halnya orang sedang merokok, begitulah seterusnya hingga narkotika jenis shabu yang dalam pirek habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 90 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis Metamfetamina seberat 0,0450 gram (sisa dari seluruhnya 0,0754 gram);
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Warnet Collosium alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke kontrakan Sdr. MOK di jalan semabung baru untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. MOK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Sdr. MOK dan langsung menuju ke GBC (Green Bangka city) untuk menggunakan narkotika jenis shabu setelah menggunakan narkotika tersebut dan Terdakwa sisakan kemudian Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju Warnet Collosium alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang untuk bermain Game Online kemudian hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Sekira pukul 01.00 WIB ada teman Terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa mengajak bertemu di Warnet Collosium alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang kemudian tidak berapa lama ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan digeledah ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan diintrogasi darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. MOK kemudian langsung menuju ke kontrakan Sdr. MOK tetapi Sdr. MOK tidak berada di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa harga 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. MOK yakni Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat untung sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga sering mendapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu saja dari menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. MOK seingat saya sudah 4 (Empat) kali;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkotika jenis shabu kepada teman yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika, narkotika yang Terdakwa gunakan jenis shabu saja;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu 5 (lima) bulan yang lalu dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 di GBC (Green Bangka city);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisapnya (bong) yang Terdakwa buat dari botol Aqua cangkir dan beberapa sedotan yang Terdakwa design sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan untuk menghisap shabu, botol tersebut Terdakwa isi dengan air setengahnya, kemudian diujung salah satu sedotan Terdakwa pasang pirek/tabung



kaca untuk meletakkan narkoba jenis shabu. Setelah Narkoba jenis shabu sudah berada di dalam pirek, kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek api gas yang Terdakwa design sedemikian rupa sehingga api yang dikeluarkan dari korek api gas tersebut tidaklah sangat besar sebagaimana korek api gas pada umumnya. Sesaat setelah narkoba jenis Shabu dalam pirek terbakar, kemudian di ujung sedotan satunya Terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana halnya orang sedang merokok, begitulah seterusnya hingga narkoba jenis shabu yang dalam pirek habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor: 90 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional, diketahui setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine No.2 an. IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI (Alm) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah



orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pertimbangan unsur kedua, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua bagian harus terpenuhi, melainkan cukup satu bagian saja terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Warnet Collosium alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke kontrakan Sdr. MOK di jalan semabung baru untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdr. MOK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Sdr. MOK dan langsung menuju ke GBC (Green Bangka city) untuk menggunakan narkoba jenis shabu setelah menggunakan narkoba tersebut dan Terdakwa sisakan kemudian Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju Warnet Collosium alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang untuk bermain Game Online kemudian hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Sekira pukul 01.00 WIB ada teman Terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa mengajak bertemu di Warnet Collosium alamat jalan Soekarno Hatta No. 10 Kel. Semabung Pangkalpinang kemudian tidak berapa lama ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan digeledah ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan diinterogasi darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. MOK kemudian langsung menuju ke kontrakan Sdr. MOK tetapi Sdr. MOK tidak berada di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa harga 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. MOK yakni Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat untung sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga sering mendapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu saja dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. MOK seingat saya sudah 4 (Empat) kali;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis shabu kepada teman yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba, narkoba yang Terdakwa gunakan jenis shabu saja;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu 5 (lima) bulan yang lalu dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 di GBC (Green Bangka city);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisapnya (bong) yang Terdakwa buat dari botol Aqua cangkir dan beberapa sedotan yang Terdakwa design sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan untuk menghisap shabu, botol tersebut Terdakwa isi dengan air setengahnya, kemudian diujung salah satu sedotan Terdakwa pasang pirek/tabung kaca untuk meletakkan narkoba jenis shabu. Setelah Narkoba jenis shabu sudah berada di dalam pirek, kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek api gas yang Terdakwa design sedemikian rupa sehingga api yang dikeluarkan dari korek api gas tersebut tidaklah sangat besar sebagaimana korek api gas pada umumnya. Sesaat setelah narkoba jenis Shabu dalam pirek terbakar, kemudian di ujung sedotan satunya Terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana halnya orang sedang merokok, begitulah seterusnya hingga narkoba jenis shabu yang dalam pirek habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor: 90 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional, diketahui setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine No.2 an. IMAM S. ARIFIN Als. IMAM Bin EFENDI (Alm) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



narkotika golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan **“menjadi perantara dalam jual beli”** haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, oleh karenanya dari fakta tersebut menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan **“Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”** adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) cq. UU No. 35 tahun 2009. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Primer**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis Metamfetamina seberat 0,0450 gram (sisa dari seluruhnya 0,0754 gram);
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Oleh karena oleh karena telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam S Arifin Als Imam Bin Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Metamfetamina seberat 0,0450 gram (sisa dari seluruhnya 0,0754 gram);
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Wahyudinsyah P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunawan, S.H., M.H., Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh A. Harry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Wahyudinsyah P., S.H., M.Hum.



Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nerly Eka Utami, S.H.